



P U T U S A N

Nomor 253 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **PT. MITRA SAFIR SEJAHTERA**, yang diwakili oleh Direktur Utama TIRTA SUSANTO, berkedudukan dahulu di Jalan Imam Bonjol Ruko Wr Blok A 14 Sukajadi, Karawaci, Kota Tangerang, dan sekarang berkedudukan di Gedung Menara Topas Lt. 15, Jalan MH. Thamrin Kav. 9 No. 16 Jakarta 10350, dalam hal ini memberi kuasa kepada YOHANNES P. SIBURIAN, SH. dan kawan, para Advokat, beralamat Jalan Tulodong Atas Nomor 10, Jakarta 12110, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Maret 2012, sebagai Pemohon Kasasi I dahulu Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Debitor);
- II.
 1. **A N D Y**, bertempat tinggal di Pangeran Jayakarta Komp. 121 No. 47 Jakarta Pusat,
 2. **ERIK SETIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Selot No. 10 Bogor;
 3. **EKO SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Madrasah I Rt. 10/9 No. 11 Jakarta Barat;
 4. **INDRIATI**, bertempat tinggal di Jalan Betung V No. 180 Rt. 005/008 Pondok Bambu, Jakarta Timur;
 5. **HAN JEFFRY ANDREAN**, bertempat tinggal di Taman Aries H I/4, RT. 013/003, Meruya Utara, Jakarta Barat;
 6. **ARIFIN TIRTAJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Dukuh I/3 RT. 003/007, Tanjung Duren Utara;
 7. **TREESIA SUTISNA**, bertempat tinggal di Gelong Baru Timur VII/5 Tomang, Jakarta Barat;
 8. **FRANS SATYAGRAHA**, bertempat tinggal di Gelong Baru Timur VII/5 Tomang, Jakarta Barat;
 9. **SRI SUMARTI**, bertempat tinggal di Jalan Kasuari Blok B III/47, Pondok Aren, Tangerang ;
 10. **HANDRIANUSYAUHARI**, bertempat tinggal di Jalan Lontar Timur V/1A Rt.014/006, Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat;

Hal.1 dari 39 hal. Put.No. 253 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **KARMIN BUDI KARLO**, bertempat tinggal di Jalan Pademangan II Gang 19 No. 43C, Jakarta Utara;
12. **KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Duren Barat 5 No.32, Jakarta Barat;
13. **SUNARGA**, bertempat tinggal di Taman Duta Mas Blok I/14, Grogol Selatan, Jakarta Barat;
14. **MASNA TAUFIK QURRAHMAN**, bertempat tinggal di Jalan Timor 4 Blok C No. 97 Rt006/006, Cimone Jaya, Tangerang;
15. **HONNI**, bertempat tinggal di Jalan Kh. Muchtar No. 98 Rt 04/011, Jakarta;
16. **WENNY TJONG**, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih No. 49, Jambi;
17. **AGUSSANTI**, bertempat tinggal di Jalan H. Kiming Rt 009/001, Kedoya, Jakarta Barat;
18. **MINARNI**, bertempat tinggal di Citra Raya Blok E 01/03, Cikupa;
19. **SUHARPIYU WIDJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Karmel VI Blok G/ 12A Rt 011/04, Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
20. **DANIEL ALEXANDER R.**, bertempat tinggal di Apartemen Mediterania Tower Azalea Lt. 11 A/B;
21. **GHORINTA LENA**, bertempat tinggal di Jalan Harun Raya 22 Rt009/007, Sukabumi Utara, Jakarta Barat;
22. **GALIH PRIYOGI**, bertempat tinggal di Harapan Indah Blok IC/2, RT004/019, Medan Satria, Bekasi;
23. **FARAH HELIANTINA SH. MM.**, bertempat tinggal di Taman Alfa Indah F 3/31, RT009/005, Kembangan, Jakarta Barat;
24. **MARIANI**, bertempat tinggal di Gang Wurubuntu NO. 1 RT/RW. 010/007, Jakarta Barat;
25. **BENNY HERMAWAN DJAYA**, bertempat tinggal di Pulomas VI C/10, Pulo Gadung, Jakarta Timur;
26. **CHEFIA CALAYO**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Duren Utara VIII/6/820, Jakarta Barat;
27. **TS. SURTILA HASANI**, bertempat tinggal di Kebon Jeruk Tosiga VI Ujung;
28. **INDRAMAWAN LISUN**, bertempat tinggal di Jalan Orang Kayo Pingai No. 48 Jambi;
29. **IDA HAMIDAH**, bertempat tinggal di Jalan Angsana No. 73;

Hal.2 dari 39 hal. Put.No. 253 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. **UDI PUNCA**, bertempat tinggal di Jalan Praja II/32 RT/RW. 005/001 Jakarta Selatan;
31. **Drg. ENNY TYASANDARWATI**, bertempat tinggal di Jalan Ciawi VI/4 RT.005/007 Rawa Barat, Jakarta Selatan;
32. **MAYA DESIRE RADHITA**, bertempat tinggal di Kemanggisan Ilir II RT/RW. 001/007 Palmerah, Jakarta Barat;
33. **ENI DWIJAYANTI**, bertempat tinggal di Kemanggisan Ilir RT/RW. 001/007 Palmerah, Jakarta Barat;
34. **YUSRA**, bertempat tinggal di Jalan H. Marjuki No. 2A RT/RW. 005/003;
35. **DIPAWIRADI SANUWIR**, bertempat tinggal di Taman Ubud Estate V No. 27 Lippo Village Curug;
36. **CHRISTIAN SANUSI**, bertempat tinggal di Jalan Mawar No. 27 RT/RW. 02/03 Kedawung Cirebon;
37. **AGUS HARI SUNARKO**, bertempat tinggal di Jalan Bahtera D1/15 RT/RW. 002/004 Kembangan Selatan;
38. **METY INDRIANA, OEY**, bertempat tinggal di Duri Mas I Blok V/459 RT/RW. 005/012 Kebon Jeruk;
39. **LIM PING HAUW**, bertempat tinggal di Karang Anyar Jalan C No/ 2A Karang Anyar;
40. **RATNA SAVITRI**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Komp. Raflesia Blok B No. 38;
41. **SUDI ROSMINI**, bertempat tinggal di Jalan Flamboyan I RT/RW. 004/005, Kebon Jeruk;
42. **ANDREA STEFANIE**, bertempat tinggal di Jalan Budhi II No. 17 RT/RW. 0004/012 Jakarta;
43. **KURNIAWAN LAKSANA**, bertempat tinggal di Jalan Kartini VII-C No. 86 RT. 013 RW. 005, Kartini, Sawah besar, Jakarta Pusat;
44. **LUCIANE CHRISTIE**, bertempat tinggal di Jalan Sinar Budi GG. N No. 37 RT. 002 RW. 003 Penjagalan, Penjaringan, Jakarta Utara;
45. **ROBERTUS ABRIYUDHO P.** bertempat tinggal di Jalan Saari No. 23 RT/RW. 006/002, Jakarta Barat;
46. **HALMIYATI**, bertempat tinggal di Jalan Ancol Selatan RT/RW. 001/006 Sunter, Tanjung Priok;

Hal.3 dari 39 hal. Put.No. 253 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. **DEWI HANURI**, bertempat tinggal di Kelapa Dua RT/RW. 002/002 Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta;

48. **JUMALIANA**, bertempat tinggal di Jalan Kamboja Ujung No. 25 RT/RW. 011/005 Bambu Utara, Palmerah, Jakarta; dalam hal ini memberi kuasa kepada **JULIAN LIANDAR, SH., MH.** dan kawan, para Advokat, beralamat Gedung Cahaya, Lantai 5 Suite 505A, Jalan Palmerah Utara III No. 9, Jakarta Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Maret 2012, sebagai Pemohon Kasasi II dahulu Kreditor/Kreditor Konkuren;

t e r h a d a p

1. **WILLIAM TANGGUH GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Latumeten IV No. 29D, Rt. 010/Rw. 005, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, sebagai Termohon Kasasi I dahulu Pemohon I;

2. **FARIZAL HENDRIYANTO, SE.**, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah D 58, Rt. 004/Rw. 006, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, sebagai Termohon Kasasi II dahulu Pemohon II;

d a n

TUAN TJIE PUTRA WILLY KARAMOY, bertempat tinggal di Jalan Ki Mangunsarkoro No. 16 Rt. 001/Rw. 004, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SUGANDI ISHAK, SH., MH.**, Advokat, beralamat di Jalan Duri Nirmala V No. 28A Rt.001 Rw.010 Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Maret 2012, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/Kreditor;

Mahkamah Agung tersebut :

Membaca surat surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitor telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan surat permohonannya 03 Nopember 2011 dan didaftarkan di

Hal.4 dari 39 hal. Put.No. 253 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 07 Nopember 2011 dibawah Nomor. : 28/PKPU/2011/ PN.NIAGA.JKT.PST,.,;

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Hari Kamis, tanggal 24 Nopember 2011 telah diberikan PKPU Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari;

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Hari JUMAT, tanggal 06 Januari 2012 telah diberikan PKPU Tetap selama 45 (empat puluh lima) hari;

Bahwa berdasarkan Laporan tertulis dari Hakim Pengawas tertanggal 17 Februari 2012 yang pada pokoknya menyampaikan laporan sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Pengawas pada tanggal 17 Januari 2012 telah menerima salinan Putusan No. 28/ PKPU/ 2011/ PN.NIAGA.JKT.PST. (PKPU Tetap putusan tanggal 6 Januari 2012) yang pada pokoknya :

M E N G A D I L I :

- 1) Menyatakan Termohon PKPU yaitu PT. MITRA SAFIR SEJAHTERA yang berkedudukan di Jl. MH. Thamrin Kav. 9, No. 16 Jakarta berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap (PKPUT) selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) berakhir, dengan segala akibat hukumnya ;
 - 2) Menetapkan bahwa sidang permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 21 Pebruari 2012, Pukul 10.00 WIB di gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Gajahmada Nomor 17 Jakarta Pusat ;
 - 3) Memerintahkan kepada Pengurus PKPU PT. MITRA SAFIR SEJAHTERA untuk memanggil Debitor dan Para Kreditor untuk hadir sidang pada hari SELASA, tanggal 21 Pebruari 2012, Pukul 10.00 WIB di gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Gajahmada Nomor 17 Jakarta Pusat ;
 - 4) Menetapkan Biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir ;
 - 5) Menanggihkan biaya perkara dalam proses PKPU ini sampai dengan masa PKPU berakhir ;
2. Bahwa berdasarkan Putusan PKPUT tersebut, Hakim Pengawas telah membuat Penetapan Nomor : 28/PKPU/211/PN.NIAGA.JKT.PST-02 HP, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal.5 dari 39 hal. Put.No. 253 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

- Memerintahkan sdr. ANDRI KRISNA HIDAYAT,SH.MKn., Sdr. INDRA NURCAHYA,SH dan sdr. ALFIN SULAIMAN, SH.MH., Tim Pengurus Pengurus PKPU untuk menyampaikan isi Putusan PKPU Tetap No. 28/PKPU/2011/PN.Niaga.JKT.PST tertanggal 06 Januari 2012 kepada Para Kreditor yang diketahui alamatnya baik dengan surat tercatat maupun kurir;
 - Menentukan penyelenggaraan Rapat Rencana Perdamaian yang diajukan dan telah diRevisi oleh Debitor pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2012, Jam 09.00 WIB bertempat di Gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
 - Menentukan Suara/Voting atas terhadap Rencana Perdamaian pada hari SENIN, tanggal 13 Februari 2012, Pukul 09.00 Wib, bertempat di Gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - Menetapkan bahwa sidang permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 21 Pebruari 2012, Pukul 10.00 WIB di gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Gajahmada Nomor 17 Jakarta Pusat ;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 bertempat di Wisma Indocement Lantai 1 Ruang Anggrek, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta Selatan, telah menyelenggarakan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian yang dipimpin oleh KASIANUS TELAMBANUA, SH., MH sebagai Hakim Pengawas, dihadiri oleh Panitera Pengganti, Para Kreditor dan Pengurus PT. MSS (Dalam PKPUT), namun dalam pelaksanaan rapat tersebut Debitor (Sdr. TIRTA SUSANTO) tidak hadir. (Sebagaimana Daftar Hadir terlampir);
- Dimana pada rapat tersebut Hakim Pengawas menerima Surat Nomor: 04/P/XI/2011, perihal tanggapan dan penolakan terhadap usulan Rencana Perdamaian dari PT. Mitra Safir Sejahtera, tertanggal 18 Januari 2012, dari Sugandi Ishak,SH.MH, dkk selaku Kuasa dari Tjje Putra Karamoy;
- Bahwa dalam rapat tersebut Pengurus menyampaikan sebagai berikut :
- Bahwa Pengurus telah menerima surat dan Putusan Pailit dari Kurator PT.Bumi Mandiri Persada (dahulu bernama PT.Bumi Mitra Persada) (dalam Pailit) dan Tirta Susanto (Dalam Pailit), Our.Ref:020/KURATOR/ BUMI/I/2012, tertanggal 6 Januari 2012 perihal : pemberitahuan peralihan wewenang pengurusan dan pemberesan harta PT.Bumi Mandiri Persada (dahulu bernama PT.Bumi Mitra Persada) (dalam

Hal.6 dari 39 hal. Put.No. 253 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pailit) dan dalam surat tersebut Kurator telah menyampaikan Putusan Pailit Nomor : 70/PAILIT/2011/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 16 Desember 2011, dengan amar putusan adalah sebagai berikut : (sebagaimana terlampir surat Kurator kepada Pengurus dan Putusan Pailit);
- Didalam rapat tersebut dijelaskan oleh Pengurus bahwa Sdr. TIRTA SUSANTO (SUSANTO) dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap PT. Mitra Safir Sejahtera (Dalam PKPUT) bertindak selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Notaris ZAINUDDIN THOHIR, S.H. Nomor : 15 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perserotan Terbatas PT. MITRA SAFIR SEJAHTERA, tanggal 7 Oktober 2010; Sementara Sdr. TIRTA SUSANTO (SUSANTO) telah pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 70/PAILIT/2011/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 16 Desember 2011;
 - Bahwa Pengurus telah mengadakan Rapat pembahasan perdamaian khusus untuk konsumen kemanggisian di Kemanggisian pada Hari Jumat, tanggal 6 Januari 2012 Jam 14.00 WIB s/d 16.00 WIB, dihadiri oleh Debitor, Pengurus, Calon Investor Sdr. Drs. Daniel Jumali, PT.Pembangunan Perumahan Tbk dan Para Kreditor Kemanggisian;
4. Bahwa pada hari pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2012 bertempat di Wisma Indocement Lantai 1 Ruang Anggrek, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta Selatan, telah mengadakan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian Lanjutan yang dipimpin oleh KASIANUS TELAMBANUA, SH., MH sebagai Hakim Pengawas, dihadiri oleh Panitera Pengganti, Para Kreditor dan Pengurus PT. MSS (Dalam PKPUT) (Daftar Hadir Terlampir); di dalam rapat tersebut Debitor memaparkan perbaikan Proposal Rencana Perdamaianya , Debitor juga menghadirkan calon investor yaitu Bapak Drs.Daniel Djumali dan Bapak Drs. Winanto Darmawan;
- Dimana pada rapat tersebut Hakim Pengawas menerima Copy Surat Nomor: 045/DIR-BP/I/2012, tertanggal 19 Januari 2012 perihal Pemberitahuan Asset PT. Mitra Safir Sejahtera, dari Direksi PT. Bank Pundi Indonesia, Tbk;
5. Bahwa pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2012 bertempat di Hotel Mega Anggrek, Jl. Arjuna Selatan No. 4, Kemanggisian Jakarta Barat ,telah mengadakan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian Lanjutan yang dipimpin oleh KASIANUS TELAMBANUA, SH., MH sebagai Hakim

Hal.7 dari 39 hal. Put.No. 253 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas, dihadiri oleh Panitera Pengganti, Para Kreditor dan Pengurus PT. MSS (Dalam PKPUT) (Daftar Hadir Terlampir) di dalam rapat tersebut Debitor memaparkan perbaikan Proposal Rencana Perdamaianya pada kesempatan tersebut Bapak Drs. Winanto Darmawan tetap hadir, tetapi Bapak Drs. Daniel Djumali tidak hadir;

Dimana pada rapat tersebut Hakim Pengawas menerima Surat Nomor: 05/P/XI/2011, perihal tanggapan dan penolakan terhadap usulan Rencana Perdamaian dari PT. Mitra Safir Sejahtera, tertanggal 30 Januari 2012, dari Sugandi Ishak, SH.MH, dkk selaku Kuasa dari Tjie Putra Karamoy;

Dan Surat dari Henny J. Walewangko-Randebua salah satu Kreditor Kemanggisan, perihal Permohonan Pembentukan Team Pengintensifan Percepatan Perdamaian, tertanggal 30 Januari 2012, akan tetapi surat tersebut tidak ditandatangani;

6. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2012 bertempat di Hotel Mega Anggrek, Jl. Arjuna Selatan No. 4, Kemanggisan, Jakarta Barat, telah mengadakan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian Lanjutan yang dipimpin oleh KASIANUS TELAMBANUA, SH., MH sebagai Hakim Pengawas, dihadiri oleh Panitera Pengganti, Para Kreditor dan Pengurus PT. MSS (Dalam PKPUT) (Daftar Hadir Terlampir) di dalam rapat tersebut Debitor memaparkan perbaikan Proposal Rencana Perdamaianya, pada kesempatan tersebut Bapak Winanto Darmawan hadir sebagai calon investor;
7. Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2012 bertempat di Wisma Indocement, Ruang Anggrek Lantai 1, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70 - 71, Jakarta Selatan, telah mengadakan Rapat Pemungutan Suara (Voting) yang dipimpin oleh KASIANUS TELAMBANUA, SH., MH sebagai Hakim Pengawas, dihadiri oleh Panitera Pengganti, Para Kreditor dan Pengurus PT. MSS (Dalam PKPUT) (Daftar Hadir Terlampir) dan dari Debitor mengajukan Perbaikan Proposal Perdamaian. Sebelum dilakukan voting Debitor membacakan proposal perdamaian dan menyampaikan tentang adanya calon investor baru yaitu William Karamoy, tetapi yang bersangkutan tidak hadir dan pada saat itu Kuasa Hukumnya menyampaikan masih akan melakukan pembicaraan dan koordinasi dengan kliennya (William Karamoy) yang sedang berada di Luar Negeri tentang keinginannya menjadi Investor dalam proses PKPU tersebut; Hingga laporan ini kami sampaikan kepada Majelis Hakim, tidak ada Kepastian mengenai Calon Investor yang Definitif yang dapat menjamin

Hal.8 dari 39 hal. Put.No. 253 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksananya/dipenuhinya isi perdamaian. Selain itu perlu kami laporkan juga bahwa Jasa Pengurus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 285 ayat (2) huruf d belum dipenuhi oleh Debitur. Selanjutnya voting dilakukan dengan dibuatkan Berita Acara hasil Pemungutan Suara (Voting);

Dimana hasil didalam rapat voting Rencana Perdamaian tersebut sebagai berikut :

- Jumlah Kreditor Konkuren Yang Sementara Diakui seluruhnya : 403 Kreditor;
- Jumlah Kreditor Konkuren Yang Sementara Diakui Yang Hadir : 226 Kreditor;
- Jumlah Kreditor Konkuren Yang Sementara Diakui Yang Tidak Hadir : 177 Kreditor;

Dan HASIL VOTING pada tanggal 13 Februari 2012 adalah sebagai berikut:

No.	S U A R A	JUMLAH KREDITOR	%	JUMLAH SUARA %
1.	Setuju	217	96%	8,110 88%
2.	Tidak Setuju	9	4%	1,130 12%

Total 226 100% 9,240 100%

- Jumlah Kreditor Separatis Yang Sementara Diakui seluruhnya : 3 Kreditor;
- Jumlah Kreditor Separatis Yang Sementara Diakui Yang Hadir : 3 Kreditor;
- Kreditor Separatis Yang Sementara Diakui Yang Tidak Hadir : 0 Kreditor;

Dan HASIL VOTING pada tanggal 13 Februari 2012 adalah sebagai berikut :

No.	S U A R A	JUMLAH KREDITOR	%	JUMLAH SUARA %
1.	Setuju	3	100%	8,361 100%
2.	Tidak Setuju	0	0%	0 0%

Total 3 100% 8,361 100%



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sebelum rapat voting ditutup oleh Hakim Pengawas, Pengurus mengundang Para Kreditor untuk hadir pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 untuk Para Kreditor dari Kalimalang Residence, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 untuk Para Kreditor dari Kemanggisan Residence dan hari Jumat tanggal 17 Februari 2012 untuk Para Kreditor lainnya di Kantor Pengurus guna memfinalisasi isi Perjanjian Perdamaian;

8. Dan pada tanggal 17 Februari 2012 Hakim Pengawas telah menerima surat dari Para Pengurus perihal : Laporan dan Pendapat Pengurus dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap (PKPUT) , yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Jumat, Tanggal 6 Januari 2012, Pengurus PT.MSS telah menghadiri Sidang Majelis Putusan PKPUT Nomor 28/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 6 Januari 2012, dengan amar putusan adalah sebagai berikut : (sebagaimana terlampir putusan PKPUT dalam LAMPIRAN-1)

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon PKPU yaitu PT. MITRA SAFIR SEJAHTERA yang berkedudukan di Jl. M.H. Thamrin Kav.9, No. 16, Jakarta berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap (PKPUT) selama 45 hari kalender terhitung sejak Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) berakhir, dengan segala akibat hukumnya;
2. Menetapkan bahwa sidang permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan Hari Selasa, Tanggal 21 Pebruari 2012, Pukul : 10.00 WIB di Gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat;
3. Memerintahkan kepada Pengurus PKPU PT. Mitra Safir Sejahtera untuk memanggil Debitor dan Para Kreditor untuk hadir sidang pada Hari Selasa, Tanggal 21 Pebruari 2012, Pukul 10.00 WIB di Gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Gajah Mada No. 17, Jakarta Pusat;
4. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
5. Menanggihkan biaya perkara dalam proses PKPU ini sampai dengan masa PKPU ini berakhir;

Hal.10 dari 39 hal. Put.No. 253 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya Pengurus melakukan kordinasi dengan Hakim Pengawas untuk menentukan jadwal rapat-rapat dan Hakim Pengawas telah mengeluarkan Penetapan Hakim Pengawas Nomor : 28/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST-02 HP, dengan amar putusan adalah sebagai berikut : (sebagaimana terlampir penetapan Hakim Pengawas dalam LAMPIRAN-2);

M E N E T A P K A N

- Memerintahkan sdr. ANDRI KRISNA HIDAYAT,SH.MKn., Sdr. INDRA NURCAHYA,SH dan sdr. ALFIN SULAIMAN, SH.MH., Tim Pengurus PKPU untuk menyampaikan isi Putusan PKPU Tetap No. 28/PKPU/2011/PN.Niaga.JKT.PST tertanggal 06 Januari 2012 kepada Para Kreditur yang diketahui alamatnya baik dengan surat tercatat maupun kurir;
 - Menentukan penyelenggaraan Rapat Rencana Perdamaian yang diajukan dan telah diRevisi oleh Debitor pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2012, Jam 09.00 WIB bertempat di Gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
 - Menentukan Suara/Voting atas terhadap Rencana Perdamaian pada hari SENIN, tanggal 13 Februari 2012, Pukul 09.00 Wib, bertempat di Gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - Menetapkan bahwa sidang permusyawaratan Majelis Hakim ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 21 Pebruari 2012, Pukul 10.00 WIB di gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Gajahmada Nomor 17 Jakarta Pusat ;
3. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2012, Pengurus menerima surat dan Putusan Pailit dari Kurator PT.Bumi Mandiri Persada (dahulu bernama PT.Bumi Mitra Persada) (dalam Pailit) dan Tirta Susanto (Dalam Pailit), Our.Ref:020/KURATOR/BUMI/I/2012, tertanggal 6 Januari 2012 perihal : pemberitahuan peralihan wewenang pengurusan dan pemberesan harta PT.Bumi Mandiri Persada (dahulu bernama PT.Bumi Mitra Persada) (dalam Pailit) dan dalam surat tersebut Kurator telah menyampaikan Putusan Pailit Nomor : 70/PAILIT/2011/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 16 Desember 2011, dengan amar putusan adalah sebagai berikut : (sebagaimana terlampir surat Kurator kepada Pengurus dan Putusan Pailit dalam LAMPIRAN-3 dan 4);

Hal.11 dari 39 hal. Put.No. 253 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Termohon dan Termohon II tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Termohon I telah dipanggil secara sah namun tidak pernah hadir di persidangan;
2. Mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
3. Menyatakan Termohon 1. PT.BUMI MITRA PERSADA, beralamat di Ruko Sentra Plaza Blok B No. 52, Jalan Gatot Subroto Km 5,5 Tangerang, Termohon II PT. BUMI KARYA MANDIRI, beralamat di Jalan Tegalsari IV No. 24, Sukasari, Tangerang dan di Ruko Sentra Plaza Blok B No. 52, Jalan Gatot Subroto Km 5,5 Tangerang, dan Termohon III TIRTA SUSANTO (SUSANTO), beralamat di Jalan MT Haryono, Sukasari, Tangerang dan di Ruko Sentra Plaza Blok B No.52, Jalan Gatot Subroto Km. 5,5 Tangerang, Pailit dengan segala akibat hukumnya;
4. Menunjuk Saudara : LIDYA SASANDO PARAPAT, S.H.,MH., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
5. Mengangkat Saudara DUDI PRAMEDI, S.H. dan BHOMA SATRYO ANINDITO, S.H. masing-masing Kurator terdaftar di DEPKUMHAM RI Nomor : AHU.AH.04.03-10 dan Nomor : AHU.AH.04.03-32 yang kedua-duanya beralamat di Jalan Setiabudi VI No. 35 Jakarta Selatan selaku Kurator Tim dalam perkara kepailitan ini;
6. Menetapkan bahwa imbalan jasa (fee) Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
7. Membebaskan Termohon untuk membayar biaya permohonan sebesar Rp. 4.066.000,- (empat juta enam puluh enam ribu Rupiah);
4. Bahwa Sdr. TIRTA SUSANTO (SUSANTO) dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap PT. Mitra Safir Sejahtera (Dalam PKPUT) bertindak selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Notaris ZAINUDDIN THOHIR, S.H. Nomor : 15 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. MITRA SAFIR SEJAHTERA, tanggal 7 Oktober 2010 (sebagaimana terlampir dalam LAMPIRAN-5) Sementara Sdr. TIRTA SUSANTO (SUSANTO) telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 70/PAILIT/2011/PN.NIAGA.JKT.PST, tanggal 16 Desember 2011 (vide LAMPIRAN-4);

5. Menghadiri Rapat pembahasan perdamaian khusus untuk konsumen kemanggisian di Kemanggisian pada Hari Jumat, tanggal 6 Januari 2012 Jam 14.00 WIB s/d 16.00 WIB, dihadiri oleh Debitor, Pengurus, Calon Investor Sdr. Drs. Daniel Jumali, PT.Pembangunan Perumahan Tbk dan Para Kreditor Kemanggisian;
6. Menyelenggarakan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2012 di Wisma Indocement Lantai 1 Ruang Anggrek, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta Selatan, yang dihadiri oleh Bapak Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, Para Kreditor dan Pengurus PT. MSS (Dalam PKPUT), namun dalam pelaksanaan rapat tersebut Debitor (Sdr. TIRTA SUSANTO) tidak hadir. (Sebagaimana Daftar Hadir terlampir dalam LAMPIRAN-6);
7. Mengadakan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian Lanjutan pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2012 di Wisma Indocement Lantai 1 Ruang Anggrek, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta Selatan, yang dihadiri oleh Bapak Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, Debitor, Para Kreditor dan Pengurus PT. MSS (Dalam PKPUT) (Daftar Hadir Terlampir dalam LAMPIRAN-7), di dalam rapat tersebut Debitor memaparkan perbaikan Proposal Rencana Perdamaianya (Sebagaimana terlampir dalam LAMIRAN-8), Debitor juga menghadirkan calon investor yaitu Bapak Drs.Daniel Djumali dan Bapak Drs. Winanto Darmawan;
8. Mengadakan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian Lanjutan pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2012 di Hotel Mega Anggrek, Jl. Arjuna Selatan No. 4, Kemanggisian, Jakarta Barat, yang dihadiri oleh Bapak Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, Debitor, Para Kreditor dan Pengurus PT. MSS (Dalam PKPUT), di dalam rapat tersebut Debitor memaparkan perbaikan Proposal Rencana Perdamaianya (Daftar Hadir terlampir dalam LAMPIRAN- 9), pada kesempatan tersebut Bapak Drs. Winanto Darmawan tetap hadir, tetapi Bapak Drs.Daniel Djumali tidak hadir;
9. Mengadakan Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian Lanjutan pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2012 di Hotel Mega Anggrek, Jl. Arjuna

Hal.13 dari 39 hal. Put.No. 253 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan No. 4, Kemanggisan, Jakarta Barat, yang dihadiri oleh Bapak Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, Debitor, Para Kreditor dan Pengurus PT. MSS (Dalam PKPUT), di dalam rapat tersebut Debitor memaparkan perbaikan Proposal Rencana Perdamaianya (Sebagaimana terlampir dalam LAMPIRAN-10), pada kesempatan tersebut Bapak Winanto Darmawan hadir sebagai calon investor;

10. Mengadakan Rapat Pemungutan Suara (Voting) pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2012 di Wisma Indocement, Ruang Anggrek Lantai 1, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70 - 71, Jakarta Selatan, yang dihadiri oleh Bapak Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, Debitor, Para Kreditor dan Pengurus PT. MSS (Dalam PKPUT) (Daftar Hadir terlampir dalam LAMPIRAN-11), dan dari Debitor mengajukan Perbaikan Proposal Perdamaian (LAMPIRAN-12). Sebelum dilakukan voting Debitor membacakan proposal perdamaian dan disertai calon investor baru yaitu William Karamoy dan selanjutnya voting dilakukan dengan dibuatkan Berita Acara hasil Pemungutan Suara (Voting) (Sebagaimana terlampir dalam LAMPIRAN-13 dan 14);

11. Bahwa, kami telah menerima surat dari kreditor Tje Putra Willy Karamoy, yaitu :

- a. Surat Nomor: 04/P/XI/2011, perihal tanggapan dan penolakan terhadap usulan Rencana Perdamaian dari PT. Mitra Safir Sejahtera, tanggal 18 Januari 2012, sebagaimana terlampir dalam LAMPIRAN- 15);
- b. Surat Nomor: 07/P/II/2012, perihal tanggapan dan penolakan terhadap usulan rencana perdamaian dari PT. Mitra Safir Sejahtera. sebagaimana terlampir dalam LAMPIRAN- 16);
- c. Surat permohonan penolakan pengesahan perdamaian tanggal 15 Pebruari 2012 (sebagaimana terlampir dalam LAMPIRAN- 17);

12. Bahwa Pengurus telah menerima surat dari PT. PP (Persero) Tbk, Nomor : 015/Ext/PP/CAB.III/II/2012, tanggal 10 Pebruari 2012, perihal rencana perdamaian dan syarat untuk dapat melanjutkan pembangunan. (sebagaimana terlampir dalam LAMPIRAN- 18);

13. Bahwa Pengurus telah menerima surat dari Kantor Advokat Julian & Rekan, Nomor : 01/JL-I/2012, tertanggal 2 Januari 2012, perihal pemberitahuan tentang Pailit Tirta Sutanto dan meminta informasi

Hal.14 dari 39 hal. Put.No. 253 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengenai organ perusahaan PT. Mitra Safir Sejahtera. (sebagaimana terlampir dalam LAMPIRAN- 19);
14. Bahwa Pengurus menerima surat tertanggal 30 Desember 2011 dari Sanyoto Sutan & Associates, perihal : pengajuan tanggapan atas rencana perdamaian PT. Mitra Safir Sejahtera (Dalam PKPUS), tanggal 28 Desember 2011; (sebagaimana terlampir dalam LAMPIRAN- 20);
15. Bahwa Pengurus telah membuat surat dan mengirimkan undangan rapat pemungutan suara (voting) dan undangan sidang permusyawaratan majelis Hakim Kepada Para Kreditor dan Debitor ; (sebagaimana terlampir dalam LAMPIRAN- 21 dan 22);
16. Bahwa yang diketahui oleh Pengurus asset sementara PT. Mitra Safir Sejahtera adalah:
- Apartemen Kemanggisan Sejahtera yang berlokasi di Jalan Kemanggisan Raya No. 7 ABL, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat ;
 - Perumahan Graha Roda di Tangerang ;
 - Dana milik Debitor di PT. BTN Tbk sebesar Rp. 10.949.474.344,- berdasarkan pernyataan Debitor dalam rencana perdamaian ;
 - Dana milik Debitor di PT. Bank Pundi Indoensia Tbk Rp. 119.658.219,- berdasarkan surat dari PT. Bank Pundi Indoensia Tbk Nomor 045/DIR-BP/I/2012, tertanggal 19 Januari 2012; (sebagaimana terlampir dalam LAMPIRAN- 22.a);
 - Dana milik Debitor di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebesar Rp.1.627.600.000,- (sebagaimana terlampir dalam LAMPIRAN- 22.b);
17. Bahwa untuk asset Perumahan Graha Roda di Tangerang kami belum mendapatkan penilaian (appraisal) akan tetapi asset PT. Mitra Safir Sejahtera yang berlokasi di Jalan Kemanggisan Raya No. 7 ABL, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, telah dilakukan penilaian berdasarkan laporan penilaian property No. 186.1/IAI-1/LPC/XII/2010 pada kantor Jasa Penilai Publik Iskandar Asmawi Imam & Rekan, Prosessional Appraisers & Consultant, tanggal 16 Desember 2010, dengan pendapat bahwa nilai pasar Rp. 155.740.000.000,- (Seratus Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dan nilai likuidasi Rp. 109.018.000.000,- (Seratus Sembilan Miliar Delapan Belas Juta Rupiah); (sebagaimana terlampir dalam LAMPIRAN- 23);

Hal.15 dari 39 hal. Put.No. 253 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Jadi keseluruhan asset PT. Mitra Safir Sejahtera sebesar: Rp. 155.740.000.000,- + Rp. 10.949.474.344,- + Rp. 119.658.219,- + Rp.1.627.600.000,- = Rp.168.436.732.563,-
Fee Pengurus berdasarkan SK Menteri Nomor 10 Tahun 1998 dalam PKPU adalah sebesar 3 % jika dihomologasi dan 5 % jika pailit, yaitu :
- sehingga apabila dihomologasi perhitungannya adalah Sebesar 3 % dari asset adalah $Rp.168.436.732.563 \times 3\% = Rp. 5.053.101.977,-$;
 - sehingga apabila pailit perhitungannya adalah Sebesar 5 % dari asset adalah $Rp.168.436.732.563 \times 5\% = Rp. 8.421.836.628,-$
19. Bahwa dalam pelaksanaan PKPU sampai dengan hari ini Pengurus telah mengeluarkan biaya PKPU sebesar Rp. 130.013.474,- (Seratus Tiga Puluh Juta Tiga Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) Dan biaya cadangan sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan demikian jumlah biaya PKPU adalah sebesar Rp.330.013.474,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Tiga Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) (sebagaimana terlampir dalam LAMPIRAN- 24);

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka kami memberikan kesimpulan dan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa sejak penunjukan sebagai Pengurus tanggal 25 November 2011 berdasarkan Putusan No: 28/PKPU/2011/PN. Niaga. Jkt. Pst oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengurus telah menjalankan dan melaksanakan segala hal yang perlu dijalankan agar Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku guna tercapainya Perdamaian antara Debitor dan Para Kreditor ;
- Bahwa Pengurus telah berupaya agar perdamaian antara Debitor dan Para Kreditor dapat tercapai dan terjamin pelaksanaannya, dengan cara mendorong Debitor segera menarik investor dan juga telah menawarkannya kepada Para Kreditor yang berminat untuk bertindak sebagai investor guna melakukan penyeteroran dana untuk melanjutkan kegiatan usaha Debitor. Hal ini telah menjadi *concern* Pengurus sejak berlangsungnya Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, mengingat saat ini Debitor tidak memiliki dana likuid yang dapat digunakan untuk melanjutkan kegiatan usahanya;
- Bahwa selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap, Pengurus

Hal.16 dari 39 hal. Put.No. 253 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencatat beberapa calon investor yang beberapa kali hadir dalam rapat-rapat pembahasan perdamaian dan rapat-rapat lainnya diantaranya Bp. Daniel Djumali, Bp. Drs. Winanto Darmawan, Bp. Tjie Putra Willy Karamoy dan namun sampai dengan berakhirnya Proses Penundaan Kewajiban pembayaran Utang Tetap, kami belum menerima kepastian baik secara lisan maupun tertulis mengenai kesediaannya sebagai Investor yang akan menyetorkan dananya untuk kegiatan usaha Debitor;

4. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2012 telah diselenggarakan Rapat Pemungutan Suara/ Voting atas Rencana Perdamaian yang dipimpin oleh Hakim Pengawas, dimana sebelumnya Debitor telah meminta untuk mengubah agenda Rapat Pemungutan Suara/Voting atas perpanjangan proses perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembaayaan Utang Tetap dan namun ditolak oleh mayoritas Kreditor yang hadir dalam rapat. Atas Rapat Pemungutan Suara/Voting Rencana Perdamaian yang selanjutnya dilaksanakan diperoleh hasil bahwasanya Rencana Perdamaian dapat diterima dimana Jumlah Kreditor separatis yang menyatakan setuju adalah sebanyak 100 % yang mewakili 100 % Dari jumlah tagihan yang hadir dan Jumlah Kreditor konkuren yang menyatakan setuju adalah sebanyak 96 % yang mewakili 88 % dari jumlah tagihan yang hadir (Sesuai dengan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara Tertanggal 13 Februari 2012) ;
5. Bahwa atas hasil voting Rencana Perdamaian yang dapat diterima oleh mayoritas Kreditor, Hakim Pengawas telah mengingatkan agar Debitor segera melakukan kesepakatan dengan para calon investor yang sungguh-sungguh berminat, sebelum tanggal 21 Februari 2012 guna menjamin terlaksananya Rencana Perdamaian yang telah disetujui oleh mayoritas Kreditor dan melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran Imbalan Jasa Pengurus;
6. Bahwa atas perintah Hakim Pengawas, Pengurus dalam rapat tanggal 13 Februari 2012 telah mengundang Para Kreditor untuk hadir pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 untuk Para Kreditor dari Kalimalang Residence, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2012 untuk Para Kreditor dari Kemanggisan Residence dan hari Jumat tanggal 17 Februari 2012 untuk Para Kreditor lainnya di Kantor Pengurus guna memfinalisasi isi Perjanjian Perdamaian dan namun pada jadwal yang telah ditetapkan Pengurus tersebut Debitor belum dapat mempersiapkannya karena belum diperoleh konfirmasi mengenai kepastian Calon Investor yang akan digandeng oleh Debitor sampai dengan diajukannya Laporan ini oleh Pengurus;

Hal.17 dari 39 hal. Put.No. 253 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan surat No. 015/Ext/PP/Cab.III/II/2012 tertanggal 10 Februari 2012 dari PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk menyatakan bahwa PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk selaku kontraktor Kemanggisan Residence akan melanjutkan pembangunan Kemanggisan Residence apabila dilakukan pembayaran sesuai dengan cash flow pembayaran termin proyek yang jumlah seluruhnya sebesar Rp.95.537.371.138,- (sembilan puluh lima miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu seratus tiga puluh delapan Rupiah) sebagaimana dalam Lampiran 18, sehingga Pengurus berpendapat perdamaian ini tidak akan terjamin pelaksanaannya jika Debitor tidak dapat menggandeng Investor yang dapat memberikan dana guna melanjutkan kegiatan usahanya;

Selanjutnya hal tersebut kami serahkan kepada Majelis Hakim Pemutus, untuk dapat diputuskan sebagaimana yang telah Majelis tetapkan sidang permusyawaratan Majelis Hakim untuk Hari : SELASA, Tanggal 21 Februari 2012, Jam : 10.00. wib. Di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Jakarta Pusat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu hari SELASA, tanggal 21 Februari 2012 Para Kreditur dari Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maupun Debitor/Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) membenarkan apa yang ada dalam laporan Pengurus maupun Hakim Pengawas sebagaimana tersebut diatas sebagaimana dimaksud oleh Pasal 228 ayat (4) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;

Bahwa pada persidangan pada tanggal 21 Pebruari 2012 telah hadir Pengurus (Andi Krisna Hidayat, SH.MKn., Indra Nurcahaya, SH. dan Alfin Sulaiman, SH.MH.), PT. Mitra Safir sejahtera/ Debitor (diwakili Tirta Susanto, Direktur Utama) dan Kuasa Hukumnya (Rudi Tringadi, SH. dan Eroiko Ridwan, SH.MH.), calon investor PT. Mitra Safir sejahtera (Drs. Winanto Darmawan), Kurator Dalam Kepailitan No. 70/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., Para Kreditur PT. Mitra Safir Sejahtera atau Para Kuasanya ;

Bahwa pada kesempatan tersebut Pengurus atas pertanyaan Majelis Hakim menyampaikan laporannya yang dibuat kepada Hakim Pengawas dengan membacakan kembali di persidangan ;

Bahwa Debitor Dalam PKPU (PT. Mitra Safir Sejahtera) pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa sudah menggandeng calon

Hal.18 dari 39 hal. Put.No. 253 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investor yakni Drs. Winanto Darmawan dan untuk mana menyerahkan surat pernyataan Drs. Winanto Darmawan (calon investor) tanggal 21 Pebruari 2012 ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Drs. Winanto Darmawan (calon investor) menjelaskan bahwa telah beberapa kali mengikuti rapat PT. Mitra Safir Sejahtera dan setelah dipelajari dari Wisma 77 yaitu Group dari calon investor menyatakan sanggup menjadi calon investor, di mana menurut penjelasan drs. Winanto Darmawan Wisma 77 bentuknya adalah PT ada sekitar 100 (seratus) orang konsorsium dan yang dalam hal ini menyanggupi sebagai investor 3 (tiga) orang Drs. Winanto Darmawan, Robert dan Himawan mewakili PT dan bukan pribadi, di mana Drs. Winanto Darmawan mewakili PT. Buana Karya Bangun Mandiri ;

Bahwa Drs. Winanto Darmawan (calon investor) menyampaikan bahwa akan menjamin dalam dirinya secara konkret sebagai investor sanggup menyetorkan invest dana sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh Miliar rupiah) dan membayar biaya kepengurusan PKPU sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) yang akan disetorkan besok hari Rabu tanggal 22 Pebruari 2012 ;

Bahwa telah didengar Kuasa Hukum Kreditor Tjie Putra Willy Karamoy yakni Sugandi Ishak yang menjelaskan latar belakang penolakan rencana perdamaian dan menyampaikan bahwa terhitung persidangan tersebut telah menarik diri sebagai calon investor dan meminta agar rencana perdamaian tidak disahkan ;

Bahwa telah didengar Kuasa dari Era Permata Senayan yang menyampaikan tentang menyetujui rencana perdamaian dengan catatan agar copy pengakuan diberikan ;

Menimbang, bahwa dari Arifin Tirtajaya yang mengaku sebagai konsumen dari Kemanggis Residence menyampaikan bahwa dirinya bersama beberapa teman telah mengikuti RUPS PT. Mitra Safir Sejahtera tadi malam atau 1 (satu) hari sebelum diadakan sidang PKPU dan mendukung Saudara Drs. Winanto Darmawan sebagai investor serta memohon agar putusan perdamaian bisa tercipta ;

Bahwa dari Agus Trianto yang menerangkan sebagai Kuasa Hukum 93 (sembilan puluh tiga) konsumen menyampaikan bahwa voting yang dilakukan pada tanggal 13 Pebruari 2012 saat itu Para Kreditor dalam keadaan psikologis dan emosional yang sesaat akhirnya menghendaki pemungutan suara, namun kemudian telah diikuti acara hingga 21 Pebruari 2012 di mana oleh Debitor dan Pengurus untuk mencari solusi akan tercipta perdamaian dan hingga malam

Hal.19 dari 39 hal. Put.No. 253 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum sidang diadakan RUPS luar biasa, dan memohon Majelis Hakim bila perlu melakukan fit and proper test kepada calon investor agar yang hadir sidang mengetahui serta bila serius calon investor/ oleh karena maka tidak ada alasan untuk menolak perdamaian ;

Bahwa pada persidangan tanggal 23 Pebruari 2012 telah hadir Pengurus (Andi Krisna Hidayat, SH.MKn., Indra Nurcahaya, SH. dan Alfin Sulaiman, SH.MH.), PT. Mitra Safir sejahtera/ Debitor (diwakili Tirta Susanto, Direktur Utama) dan Kuasa Hukumnya (Rudi Tringadi, SH. dan Eroiko Ridwan, SH.MH.), calon investor PT. Mitra Safir sejahtera (Drs. Winanto Darmawan), Kurator Dalam Kepailitan No. 70/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst., Para Kreditor PT. Mitra Safir Sejahtera atau Para Kuasanya ;

Bahwa pada persidangan tersebut Majelis Hakim telah meminta penjelasan tentang beberapa hal adalah sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena Saudara Tirta Susanto selaku Direktur PT. Mitra Safir Sejahtera telah menandatangani rencana perdamaian yang diajukan, sedangkan Tirta Susanto tersebut secara pribadi telah dinyatakan pailit dan menurut keterangannya memiliki saham sebesar 70% dalam PT. Mitra Safir Sejahtera, apakah rencana perdamaian yang ditandatangani Tirta Susanto tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuratornya dalam Kepailitannya Tirta Susanto pribadi;
2. Bahwa oleh karena dalam rencana perdamaian PT. Mitra Safir Sejahtera pada poin 3.2 ada disinggung Bank BTN untuk dapat mencairkan dana KPA inden dari para Konsumen Kemanggisan Residence, perlu penjelasan apakah pihak Bank BTN mengetahui dan menyetujui rencana perdamaian tersebut;
3. Bahwa dalam rencana perdamaian beberapa poin ada disebutkan termasuk pada poin 2.1 ke-2 di mana pihak Tjje Putra Willy Karamoy seolah-olah sebagai investor sedangkan ternyata dari sidang sebelumnya diketahui bahwa calon investornya adalah Drs. Winanto Darmawan, sehingga perlu kejelasan tentang kedudukan Tjje Putra Willy Karamoy;
4. Bahwa dalam berkas terdapat surat Kurator dalam kepailitan No. 70/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. kepada Pengurus dalam PKPU PT. Mitra Safir Sejahtera dalam hubungannya dengan PT. Buni Nitra Persada maupun PT. Bumi Karya Mandiri berkaitan dengan agar Pengurus tidak menjadikan asset dari ke-2 PT tersebut dalam hubungannya dengan kepailitan, apakah dalam hal ini berkaitan dengan PT. Mitra Safir Sejahtera dalam PKPU;

Hal.20 dari 39 hal. Put.No. 253 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perlu penjelasan tentang kepastian apakah Drs. Winanto Darmawan sebagai investor telah melaksanakan kesanggupannya sebagaimana dalam sidang sebelumnya tentang penyetoran dana maupun biaya kepengurusan PKPU;

Bahwa Kurator dalam kepailitan No. 70/Pailit/2011/ PN.Niaga.Jkt. Pst. (Dudi Pramedi, SH.) ada menjelaskan bahwa memang betul Saudara Tirta Susanto dalam keadaan pailit secara pribadi, di mana menurut pendapatnya keadaan tersebut terpisah dengan kewenangannya selaku Direktur PT. Mitra Safir Sejahtera, kewenangan Kurator menurutnya untuk menjaga dan mengurus boedel pailit Tirta Susanto yang sahamnya 70% dalam PT. Mitra Safir Sejahtera dan selama ini selalu diberitahu oleh Pengurus dalam PKPU tentang adanya Rapat Kreditor ;

Bahwa tentang Bank Tabungan Negara (BTN) yang ada tercantum dalam rencana perdamaian menurut penjelasan Pengurus dan Debitor meskipun belum ada tanggapan dari surat yang dikirim kepada pihak BTN, namun dalam rapat pemungutan suara pihak Bank BTN selaku Kreditor telah menyetujui rencana perdamaian tersebut ;

Bahwa tentang kedudukan Tjie Putra Willy Karamoy menurut penjelasan Debitor telah keluar sebagai investor dan berposisi sebagai Kreditor, di mana Kuasa Tjie Putra Willy Karamoy ;

Bahwa tentang surat Kurator dalam kepailitan No. 70/Pailit/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst kepada Pengurus berkaitan dengan PT. Bumi Mitra Persada maupun PT. Bumi Karya Mandiri, menurut Kurator (Dudi Pramedi, SH.) maupun Pengurus PKPU adalah merupakan surat pemberitahuan saja ;

Bahwa tentang kesanggupan investor untuk memasukkan dana pada PT. Mitra Safir Sejahtera sebagaimana yang disanggupi menurut Drs. Winanto Darmawan menjelaskan bahwa belum disetorkan kepada rekening PT. Mitra Safir Sejahtera dan menyampaikan bahwa dirinya memiliki rekening bersama rekannya di Bank Mitra Niaga per tanggal 22 Pebruari 2012 sebagai berikut :

1. Hendrawan subianto, plafond pinjaman sebesar Rp. 20 Miliar;
2. Drs. Winanto Darmawan (saya sendiri) Saldo Giro sebesar Rp. 13 Miliar.
3. PT. Dharmatama Mega Fianca, Plafond Pinjaman sebesar Rp. 10 Miliar ;

Bahwa menurut penjelasan Debitor maupun Drs. Winanto Darmawan baru saja disepakati akan dibuat rekening baru khusus untuk mengcover seluruh pembangunan yang mana akan ditempatkan pada rekening Bank Mutiara, karena belum terdapat adanya kepastian tentang investor menyetorkan

Hal.21 dari 39 hal. Put.No. 253 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana kepada Debitor PKPU dan terdapatnya silang pendapat dengan Pengurus, maka Majelis Hakim mempersilahkan agar dibicarakan kembali tentang bagaimana mekanisme investor bisa secara konkret menyetorkan dananya pada Debitor PKPU termasuk juga biaya pengurusan PKPU agar diselesaikan sebelum hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2012 ;

Bahwa Pengurus PKPU PT. Mitra Safir Sejahtera telah mengirimkan surat tertanggal 27 Pebruari 2012 perihal laporan pengurus PT. Mitra Safir Sejahtera (dalam PKPUT), di mana intinya adalah :

- Bahwa adanya surat dari Kreditor Tjie Putra Willy Karamoy tentang penegasan kembali penolakan pengesahan perdamaian dan pemberitahuan adanya gugatan No. 62/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST.;
- Bahwa adanya surat dari Kantor Hukum "Willing Learned & Partners" yang mewakili Kreditor Anggie Keby Virginia, perihal penolakan perdamaian tertanggal 24 Pebruari 2012;
- Bahwa adanya surat dari Kantor Hukum "Lukman Sembada & Partners" yang mewakili Kreditor Ir. Ninik Sri Hartanti, perihal permohonan penolakan perdamaian tertanggal 24 Pebruari 2012;
- Bahwa adanya surat dari PT. Micostar Keryagraha, perihal Pemberitahuan Piutang dan status mesin, Nomor : 132/MKG/MM/II/2012;
- Bahwa adanya surat dari Kreditor Henny J. Walewangko (pemilik 2 apartemen kemanggisan) tanggal 27 Pebruari 2012, perihal : proposal perdamaian yang tidak berkualitas oleh Debitor (PT. MSS) ;
- Bahwa sampai dengan hari ini Debitor belum memberikan jaminan untuk pembayaran fee Pengurus dan pembayaran jaminan proses PKPU, serta Debitor maupun calon investor belum memberikan kabar mengenai komitmen investor tentang penyeteroran dana dalam rangka menjamin pelaksanaan perdamaian ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERMOHON PKPU, yaitu PT. Mitra Safir Sejahtera yang berkedudukan di Jl. MH Thamrin No. 16 Kav. 9 Jakarta Pusat, berada dalam PKPU dengan segala akibat hukumnya;
3. Mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas ;
4. Menunjuk dan mengangkat Pengurus PKPU:

Hal.22 dari 39 hal. Put.No. 253 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Andri Krisna Hidayat, SH., M.Kn., Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-32 yang berkantor di Law Office;

Bahwa terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 28/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST. tanggal 28 Pebruari 2012, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak rencana perdamaian Debitor/PT. Mitra Safir Sejahtera (Dalam PKPU) tertanggal 13 Pebruari 2012 ;
2. Menyatakan PT. Mitra Safir Sejahtera yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Ruko Wr Blok A 14 Sukajadi Tangerang, dan kini beralamat di Gedung Menara Topas Lt. 15 Jl. MH. Thamrin, Kav. 9 No. 16 Jakarta, berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya ;
3. Mengangkat Sdri. LIDYA SASANDO PARAPAT,SH.MH Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas ;
4. Mengangkat/menunjuk :
 - Saudara ANDRI KRISNA HIDAYAT, SH. MKn., Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-32 yang berkantor di Law Office Tandra & Associates dan beralamat di The Bellezza Permata Hijau, Gapura Prima Office, Tower 6th Floor, Jl. Letjen Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta ;
 - Saudara INDRA NURCAHYA, SH. Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-53 yang berkantor di GP Office Tower, Lt. 17 #06 dan beralamat di Jl. Letjen Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau, Jakarta;
 - Saudara ALFIN SULAIMAN, SH. MH. Kurator & Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-91 yang berkantor di Sulaiman & Widjonarko Attorneys at Law beralamat di Menara Gracia Lt. II, Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-17 Kuningan Jakarta 12940 ;

Sebagai Tim Kurator dalam kepailitan PT. Mitra Safir Sejahtera tersebut ;

5. Menetapkan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menjalankan tugasnya ;
6. Membebankan biaya perkara pada Boedel Pailit;

Hal.23 dari 39 hal. Put.No. 253 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Termohon PKPU pada tanggal 28 Pebruari 2012, terhadap putusan tersebut oleh Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Maret 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Maret 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17 Kas/Pailit/2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 28/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 06 Maret 2012 itu juga ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Termohon PKPU pada tanggal 28 Pebruari 2012, terhadap putusan tersebut oleh Kreditor-Kreditor Konkuren dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Maret 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Maret 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18 Kas/Pailit/2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst. Jo. Nomor 28/PKPU/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 06 Maret 2012 itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang pada tanggal 07 Maret 2012 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Pemohon Kasasi I/Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) dan Pemohon Kasasi II/ Kreditor-Kreditor Konkuren, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 15 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM SEHINGGA SALAH DALAM MEMUTUSKAN DENGAN MENOLAK PENGESAHAN PERDAMAIAN YANG TELAH DI CAPAI OLEH DEBITUR DAN PARA KREDITURNYA BERDASARKAN PASAL 284 UU NOMOR 37 TAHUN 2004;

Hal.24 dari 39 hal. Put.No. 253 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Facti telah salah dalam memahami pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sehingga secara tidak beralasan hukum menolak pengesahan hasil pemungutan suara yang telah dicapai;

1. Bahwa Judex Facti telah salah dalam pertimbangan putusannya, tidak secara tegas menyatakan bahwa rencana perdamaian tersebut telah dicapai melalui pemungutan suara (*voting*) sesuai dengan pasal 281 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang dengan hasil:
 - Kreditor konkuren yang setuju = 214 sama dengan 96%, jumlah suara 8.110 suara atau 88%;
 - Kreditor konkuren yang menolak = 9 sama dengan 4%, jumlah suara 11.130 suara atau 12%;
 - Kreditor separatis yang setuju = 3 sama dengan 100%, jumlah suara = 8361 suara atau 100%;
2. Bahwa karena rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor PT.Mitra Safir Sejahtera dapat diterima dan disetujui oleh mayoritas Kreditor Konkuren sebesar 96% setuju dan secara aklamasi 100% Kreditor Separatis, maka menurut pasal 284 UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, pengadilan atau Majelis Hakim Wajib memberikan putusan mengenai pengesahan Rencana Perdamaian tersebut;
3. Bahwa Judex Facti salah dalam menerapkan hukum dan tidak secara tegas mengakui akan hasil pemungutan suara (*voting*) yang telah disetujui oleh para Kreditor yang sesuai dengan pasal 284 UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, serta sehingga salah dalam mempertimbangkan dan memberikan putusan Judex Facti, maka putusan Judex Facti harus dibatalkan;

JUDEX FACTI SALAH DALAM PERTIMBANGAN HUKUM YANG MENYATAKAN BAHWA PERJANJIAN PERDAMAIAN DITOLAK KARENA TIDAK CUKUP TERJAMINNYA PELAKSANAAN RENCANA PERDAMAIAN DAN TIDAK ADANYA JAMINAN TERHADAP PEMBAYARAN PENGURUS;

1. Bahwa Judex Facti menolak untuk mengesahkan rencana perdamaian yang disepakati oleh mayoritas kreditor konkuren dalam pemungutan suara (*voting*) dan seluruh kreditor separatis dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Hal.25 dari 39 hal. Put.No. 253 K/Pdt.Sus/2012



"menimbang, bahwa dengan mendasar pada ketentuan pasal 285 ayat (2) huruf b dan huruf d UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas dalam huruf a s/d g, dapat disimpulkan bahwa rencana perdamaian yang dianjurkan oleh debitor PT. Mitra Safir Sejahtera tertanggal 13 Pebruari 2012 yang telah di daftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah melakukan pemungutan suara dari Para Kreditor, ternyata tidak menjamin pelaksanaannya dan juga ternyata biaya yang dikeluarkan dalam PKPU dan Imbalan Jasa pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya oleh Debitor PT. Mitra Safir Sejahtera (dalam PKPU)";

2. Bahwa berdasarkan Rencana Perdamaian Nomor 1643 tanggal 13 Februari 2012, yang telah disetujui oleh para kreditor dan pencatatan Pengurus terhadap aset-aset dana yang dimiliki Debitor PT. Mitra Safir Sejahtera (dalam PKPU) sangat jelas disebutkan bahwa Debitor PT. Mitra Safir Sejahtera (dalam PKPU) juga memiliki beberapa tagihan piutang dan dana yang ditahan oleh pihak Bank dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Uang muka dan KPA yang belum di realisasi, Sebesar Rp.35.813.227.103,- (tiga puluh lima miliar delapan ratus tiga belas juta dua ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga Rupiah);
 - b. Kewajiban piutang Investasi awal dari sdr.Tjie Putra Willy Karamoy yang belum di penuhi sebesar Rp. 56.000.000.000,- (lima puluh enam miliar Rupiah);
 - c. Kelebihan pembayaran pembelian tanah kepada Sdr. Alan Bathes Liemang dan Ny. Erna Tatang Widjaja sebesar Rp.16.000.000.000,- (enam belas miliar Rupiah);
 - d. Dana milik debitor di PT. BTN Tbk sebesar Rp.10.949.474.344,- (sepuluh miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus empat puluh empat Rupiah);
 - e. Dana milik debitor di Bank Pundi Indonesia Tbk Sebesar Rp.119.658.219,- (seratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh delapan dua ratus sembilan belas Rupiah);
 - f. Dana milik Debitor di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp. 1.627.600.000,- (satu miliar enam ratus dua puluh tujuh enam ratus ribu Rupiah);

Hal.26 dari 39 hal. Put.No. 253 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap seluruh piutang dan dana yang ditahan oleh pihak Bank yang dimiliki oleh Debitor PT. Mitra Safir Sejahtera (dalam PKPU), yang apabila dijumlahkan menjadi sebesar Rp.120.509.959.666,- (seratus dua puluh miliar lima ratus sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam Rupiah), bahwa jumlah total terhadap dana yang tersedia dinilai layak untuk dapat menjamin pelaksanaannya rencana perdamaian yang telah disepakati melalui pemungutan suara (*voting*), dan perusahaan dapat kembali melanjutkan usahanya (*on going concern*) sehingga permohonan pengesahan rencana perdamaian yang ditolak merupakan kesalahan dalam pertimbangan hukum hingga putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

4. Bahwa *Judex Facti* menolak untuk mengesahkan rencana perdamaian yang disepakati oleh mayoritas kreditur konkoren dalam pemungutan suara (*voting*) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 21 Pebruari 2012 pihak debitor menyampaikan bahwa telah menggandeng calon investor Drs. Winanto Darmawan dan menyerahkan surat pernyataan dari Drs. Winanto Darmawan tertanggal 21 Pebruari 2012, yang intinya sebagai berikut:

- Bersedia melaksanakan seluruh Perjanjian Perdamaian yang dibuat oleh PT. Mitra Safir Sejahtera dengan para Kreditor;
- Sanggup menyediakan seluruh dana yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang di tetapkan dalam PKPU PT.Mitra Safir Sejahtera, dengan cara melakukan penanaman modal disetor pada PT.Mitra Safir Sejahtera sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) sesuai dengan ketentuan RUPS PT.Mitra Safir Sejahtera;
- Khusus terhadap proyek pembangunan Apartemen Kemanggis Residence, sanggup untuk melanjutkan kembali dan menyerahkan unit-unit yang telah dilunasi sesuai jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian perdamaian;"

Bahwa dengan adanya kesediaan investor dalam hal turut ikut membantu terhadap pelaksanaan rencana perdamaian maka akan semakin menguatkan keuangan (financial) dari Debitor PT. Mitra Safir Sejahtera, sehingga sangat tidak beralasan *Judex Facti* menolak untuk mengesahkan rencana perdamaian;

Hal.27 dari 39 hal. Put.No. 253 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pengurus dalam melakukan tugasnya terhadap pengurusan dari aset-aset yang dimiliki oleh Debitor PT. Mitra Safir Sejahtera, tidak melakukan tugasnya secara baik dan benar, dengan tidak memasukkan piutang-piutang yang dimiliki Debitor PT. Mitra Safir Sejahtera ke dalam aset Debitor PT. Mitra Safir Sejahtera yang secara tegas dan nyata telah di sampaikan oleh Debitor PT. Mitra Safir Sejahtera dalam rencana perdamaian dan diketahui oleh pengurus maupun Hakim Pengawas, hal ini dapat berdampak atau berakibat pemikiran dan pemahaman yang keliru oleh para kreditor terhadap dana atau aset yang dimiliki. Bahwa Judex Facti salah dalam pertimbangan hukum maka Judex Facti harus dibatalkan;

JUDEX FACTI TIDAK NETRAL DAN ATAU PALING TIDAK SECARA ASAL-ASALAN MEMBERIKAN PERTIMBANGAN TERHADAP PENOLAKAN PENGESAHAN (HOMOLOGASI) PERDAMAIAN;

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti telah memberikan pertimbangan hukum antara lain sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Pengurus PKPU Mitra Safir Sejahtera telah mengirimkan surat tertanggal 27 Pebruari 2012 perihal laporan pengurus PT. Mitra Safir Sejahtera (dalam PKPUT), dimana intinya adalah:

- Bahwa adanya surat dari Kreditor Tjje Putra Willykaramoy tentang penegasan kembali penolakan pengesahan perdamaian dan pemberitahuan adanya gugatan Nomor 62/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST;
- Bahwa adanya surat dari kantor hukum "Willing Learnd & Partners" yang mewakili Kreditor Anggie Kerby Viginia, perihal penolakan perdamaian tertanggal 24 Pebruari 2012;
- Bahwa adanya surat dari kantor hukum "Lukman Sembada & Partners" yang mewakili kreditor Ir. Ninik Sri Hartanti, perihal permohonan penolakan perdamaian tanggal 24 Pebruari 2012;
- Bahwa adanya surat dari PT. Micostar Keryagraha, perihal Pemberitahuan Hutang dan status mesin, Nomor 132/MKG/MM/II/2012;
- Bahwa adanya surat dari Kreditor Henny J Walewangko (pemilik 2 apartemen kemanggisan) tanggal 27 Pebruari 2012, Perihal: proposal perdamaian yang tidak berkualitas oleh Debitor (PT. MSS);
- Bahwa sampai dengan hari ini debitor belum memberikan jaminan untuk pembayaran fee Pengurus dan pembayaran jaminan proses

Hal.28 dari 39 hal. Put.No. 253 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PKPU, serta Debitor maupun calon investor belum memberikan kabar mengenai komitmen investor tentang penyetoran dana dalam rangka menjamin pelaksanaan perdamaian;"
2. Bahwa Jelas dari pertimbangan hukum tersebut diatas Judex Factie adanya keterpihakan/tidak netral atau paling tidak telah tidak jujur dalam mengungkapkan fakta yang menjadi dasar pertimbangannya, karena TIDAK BENAR KREDITUR, YANG TELAH MEMBERIKAN PENDAPAT LISAN DAN TERTULIS YANG PADA POKOKNYA MENOLAK PROPOSAL PERDAMAIAN, BERARTI SELURUH KREDITUR YANG HADIR DALAM PERSIDANGAN MENGAJUKAN PENOLAKAN SEPERTI YANG DICANTUMKAN DALAM JUDEX FACTI. Bagaimana mungkin Judex Facti sebagai Majelis Hakim yang sangat didambakan memperjuangkan kejujuran, kebenaran dan keadilan ternyata begitu saja menyajikan keberpihakan, YANG BENAR ADALAH MAYORITAS KREDITUR TELAH MENDUKUNG RENCANA PERDAMAIAN DIMANA VOTING TELAH DILAKUKAN SESUAI DENGAN PASAL 281 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2004 YANG JUDEX FACTI SENDIRI TERDAPAT DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA;
 3. Bahwa berlandaskan Pasal 281 dan Pasal 284 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 maka pemungutan suara (*voting*) yang diselenggarakan adalah sah menurut hukum dan berkewajiban bagi Judex Facti untuk mengabulkan permohonan pengesahan rencana perdamaian yang telah disepakati, rencana perdamaian yang ditolak tersebut pada akhirnya dinyatakan diterima atau tidak sangat tergantung kepada hasil yang diperoleh dari pemungutan suara kreditor terhadap rencana perdamaian yang dimaksud, tidak tergantung kepada alasan penolakan kreditor terhadap rencana perdamaian tersebut;
 4. Bahwa sangat aneh dan membingungkan dengan adanya surat dari Kreditor Tjie Putra Willy Karamoy (alias William Karamoy) tentang penegasan kembali penolakan pengesahan perdamaian. Akan tetapi Judex Facti tidak mempertimbangkannya sama sekali, pada halaman 6 angka 7 paragraf kedua sebagai berikut:
"sebelum dilakukan voting Debitor membacakan proposal perdamaian dan menyampaikan tentang adanya investor baru yaitu William Karamoy, tetapi yang bersangkutan tidak hadir dan pada saat itu kuasa hukumnya menyampaikan masih akan melakukan pembicaraan dan koordinasi

Hal.29 dari 39 hal. Put.No. 253 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kliennya (William Karamoy) yang berada di luar negeri tentang keinginannya menjadi investor dalam proses PKPU tersebut;"

Bahwa hal ini sangat aneh dan dipertanyakan terhadap surat yang dimaksud, karena di satu sisi Tjie Putra Willy Karamoy (alias William Karamoy) menolak rencana perdamaian, sementara di sisi lain bersedia menjadi investor? Dan hal tersebut patut diduga adanya sesuatu yang disembunyikan dan tidak pernah diungkap dalam persidangan maupun dalam rapat pembahasan rencana perdamaian, serta Kewajiban piutang Investasi awal dari Saudara Tjie Putra Willy Karamoy yang belum di penuhi sebesar Rp. 56.000.000.000,- (lima puluh enam miliar Rupiah) sesuai dengan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 52 tanggal 26 Mei 2008 yang pernah dipertanyakan dalam Rapat Rencana Perdamaian, akan tetapi tidak pernah direspon secara terbuka oleh Hakim Pengawas dan pengurus;

5. Bahwa dengan melihat alasan-alasan diatas, sangat jelas dan kental Judex Facti menggiring dan mengarahkan opini kepada semua kreditor agar melakukan penolakan pengesahan perdamaian, serta dengan adanya beberapa keberatan dan penolakan secara tertulis dari beberapa kreditor yang seolah-olah keberatan dari semua kreditor, maka dengan pertimbangan Judex Facti tidak secara menyeluruh dan adanya keberpihakan, sehingga putusan Judex Facti harus dibatalkan;

PUTUSAN JUDEX FACTI MELANGGAR HUKUM KARENA PUTUSAN A QUO TIDAK LENGKAP ATAU KURANG CUKUP DIPERTIMBANGKAN (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD);

1. Bahwa Judex Facti dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan sama sekali rencana perdamaian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tanggal 13 Februari 2012, padahal untuk menilai apakah perjanjian perdamaian tersebut dapat dilaksanakan atau tidak di kemudian hari, maka secara hukum Judex Facti harus mempertimbangkan seluruh materi proposal perdamaian yang berisi mengenai profile, *business plan*, rencana perdamaian yang ditawarkan kepada kreditor, dan proyeksi penghasilan dari pemohon kasasi;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pemohon Kasasi sangat optimis dapat bangkit kembali dari keterpurukannya, dan percaya dapat menjalankan perusahaan (*on going concern*) secara baik, dan oleh karenanya Pemohon Kasasi mengajukan rencana perdamaian;

Hal.30 dari 39 hal. Put.No. 253 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah proposal perdamaian tersebut disetujui oleh kreditor konkuren sebanyak 217 sama dengan 96% jumlah suara, dan kreditor separatis yang setuju sebanyak, 3 sama dengan 100%, ternyata Judex Facti dalam putusannya tidak mempertimbangkan sama sekali proposal perdamaian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut sehingga putusan Judex Facti harus dinyatakan tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*);
4. Bahwa mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638K/SIP/1969 tanggal 22 Juli 1970 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492K/Sip/1970 Tanggal 16 Desember 1970 pada pokoknya menyatakan putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan alasan Kasasi dan harus dibatalkan (Prof. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit: Liberty Indonesia, cetakan Keempat, halaman 14);

PUTUSAN JUDEX FACTI MELANGGAR HUKUM KARENA BERTENTANGAN KEPENTINGAN PEMOHON KASASI/DEBITOR PAILIT DAN KREDITOR;

1. Bahwa salah satu alasan Pemohon Kasasi/Debitur mengajukan perdamaian kepada kreditor konkuren adalah agar kreditor konkuren memperoleh pembayaran yang lebih baik, daripada kreditor konkuren mengharapkan pembayaran melalui proses kepailitan. Apabila kreditor konkuren mengharapkan pembayaran melalui kepailitan, maka dapat dipastikan kreditor konkuren akan sangat dirugikan karena mereka kreditor yang tidak memegang jaminan apapun;
2. Bahwa setelah dilakukan rapat pembahasan rencana perdamaian yang terus menerus ternyata dalam pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2012 kreditor konkuren maupun kreditor separatis menyatakan setuju atas proposal perdamaian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Debitur Pailit;
3. Bahwa putusan Judex Facti tersebut jelas-jelas bertentangan dengan rasa keadilan kreditor konkuren yang menyetujui perjanjian perdamaian karena mayoritas kreditor konkuren mengharapkan untuk memperoleh pengembalian piutang dengan lebih baik melalui perdamaian, dari pada kreditor konkuren mengharapkan pembayaran melalui kepailitan;
4. Bahwa disamping itu pertimbangan Judex Facti tersebut juga jelas-jelas bertentangan dengan rasa keadilan dari pemohon Kasasi. Pemohon Kasasi mengajukan perdamaian dengan tujuan agar Pemohon Kasasi

Hal.31 dari 39 hal. Put.No. 253 K/Pdt.Sus/2012



dapat merestrukturisasi utang-utangnya sehingga perusahaan pemohon kasasi dapat sehat kembali;

5. Bahwa oleh karena putusan Judex Facti melanggar hukum yaitu putusan *aquo* bertentangan dengan rasa keadilan pemohon kasasi dan kreditur konkuren, maka putusan Judex Facti harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. JUDEX FACTI SALAH DALAM PERTIMBANGAN HUKUM YANG MENYATAKAN BAHWA PERJANJIAN PERDAMAIAN DITOLAK KARENA TIDAK CUKUP TERJAMINNYA PELAKSANAAN RENCANA PERDAMAIAN;

1. Bahwa Judex Facti menolak untuk mengesahkan rencana perdamaian yang disepakati oleh mayoritas kreditur konkuren dalam pemungutan suara (*voting*) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"menimbang, bahwa dengan mendasar pada ketentuan pasal 285 ayat (2) huruf b dan huruf d UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas dalam huruf a s/d g, dapat disimpulkan bahwa rencana perdamaian yang dianjurkan oleh debitor PT.Mitra Safir Sejahtera tertanggal 13 Pebruari 2012 yang telah di daftarkan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah melakukan pemungutan suara dari Para Kreditor, ternyata tidak menjamin pelaksanaannya dan juga ternyata biaya yang dikeluarkan dalam PKPU dan imbalan jasa pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya oleh Debitor PT.Mitra Safir Sejahtera (dalam PKPU)";

2. Bahwa berdasarkan rencana perdamaian Nomor. 1643 tanggal 13 Februari 2012, yang telah disetujui oleh para kreditor sangat jelas disebutkan bahwa Debitor PT.Mitra Safir Sejahtera (dalam PKPU) juga memiliki beberapa tagihan piutang dengan rincian sebagai berikut:

- a. Uang muka dan KPA yang belum di realisasi, Sebesar Rp.35.813.227.103,-;
- b. Kewajiban piutang Investasi awal dari sdr.Tjie Putra Willy Karamoy yang belum di penuhi sebesar Rp.56.000.000.000,-;
- c. Kelebihan pembayaran pembelian tanah kepada Sdr.Alan Bathes Liemang dan Ny.Erna Tatang Widjaja sebesar Rp.16.000.000.000,-;

3. Bahwa jumlah piutang tersebut, pengurus tidak pernah melakukan pengurusan dalam mencatat jumlah-jumlah piutang yang dimiliki oleh Debitor PT.Mitra Safir Sejahtera (dalam PKPU), dengan demikian

Hal.32 dari 39 hal. Put.No. 253 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan tidak terjamin pelaksanaannya hingga permohonan pengesahan rencana perdamaian ditolak merupakan kesalahan dalam penerapan hukum hingga putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;

4. Bahwa secara tegas dan nyata pengurus mencatat terhadap aset-aset dana yang dimiliki Debitor PT.Mitra Safir Sejahtera (dalam PKPU) berupa dana yang ditahan oleh pihak Bank dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dana milik debitor di PT.BTN Tbk sebesar Rp. 10.949.474.344,-;
 - b. Dana milik debitor di Bank Pundi Indonesia Tbk Sebesar Rp.119.658.219,-;
 - c. Dana milik Debitor di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebesar Rp. 1.627.600.000,-;
5. Bahwa terhadap piutang dan dana yang ditahan oleh pihak Bank yang dimiliki oleh Debitor PT.Mitra Safir Sejahtera (dalam PKPU), yang apabila dijumlahkan menjadi sebesar Rp. 120.509.959.666,-, bahwa jumlah total terhadap dana yang tersedia dinilai cukup untuk dapat menjamin pelaksanaannya rencana perdamaian yang telah disepakati melalui pemungutan suara (*voting*), sehingga permohonan pengesahan rencana perdamaian ditolak merupakan kesalahan dalam penerapan hukum hingga putusan *Judex Facti* harus dibatalkan;
6. Bahwa *Judex Facti* menolak untuk mengesahkan rencana perdamaian yang disepakati oleh mayoritas kreditur konkuren dalam pemungutan suara (*voting*) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 21 Pebruari 2012 pihak debitor menyampaikan bahwa telah menggandeng calon investor Drs.Winanto Darmawan dan menyerahkan surat pernyataan dari Drs.Winanto Darmawan tertanggal 21 Pebruari 2012, yang intinya sebagai berikut:

 - Bersedia melaksanakan seluruh Perjanjian Perdamaian yang dibuat oleh PT.Mitra Safir Sejahtera dengan para Kreditor;
 - Sanggup menyediakan seluruh dana yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam PKPU PT.Mitra Safir Sejahtera, dengan cara melakukan penanaman modal disetor pada PT.Mitra Safir Sejahtera sebesar Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) sesuai dengan ketentuan RUPS PT.Mitra Safir Sejahtera;

Hal.33 dari 39 hal. Put.No. 253 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Khusus terhadap proyek pembangunan Apartemen Kemanggisan Residence, sanggup untuk melanjutkan kembali dan menyerahkan unit-unit yang telah dilunasi sesuai jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian perdamaian;";
- 7. Bahwa dengan adanya kesediaan investor dalam hal membantu terhadap pelaksanaan rencana perdamaian maka akan semakin menguatkan keuangan (financial) dari Debitor PT.Mitra Safir Sejahtera, sehingga sangat tidak beralasan Judex Facti menolak untuk mengesahkan rencana perdamaian;

II. JUDEX FACTI SAMA SEKALI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN PERIHAL PERMOHONAN PEMBENTUKAN PANITIA KREDITOR SESUAI DENGAN SURAT PERMOHONAN PEMBENTUKAN PANITIA KREDITOR NOMOR. 87/JL-XII/2011.

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011, telah diterima surat nomor 87/JL-X11/2011 dari kantor Julian & Rekan, perihal Pemberitahuan tentang Panitia Kreditor kepada Hakim Pengawas yang pada intinya (lampiran -1):
 - Bahwa dalam pasal 231 ayat (1) Undang-Undang Nomor.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, berbunyi:
"Pengadilan harus mengangkat Panitia Kreditor apabila :
a. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) meliputi utang yang bersifat rumit atau banyak Kreditor; atau"
 - Bahwa berdasarkan pada pasal 231 ayat (1) Undang-Undang Nomor.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, maka memohon kepada Bapak Kasianus Telaumbanua,S.H.,M.H, selaku Hakim Pengawas pada perkara PKPUS Nomor. 28/PKPU /2011/PN.Niaga.Jkt.Pst untuk dapat membentuk Panitia Kreditor dalam mewakili Kreditor yang sangat banyak jumlahnya, khususnya bagi Kreditor pembeli apartemen;
2. Bahwa dalam rapat pembahasan rencana perdamaian, juga dipertanyakan oleh kreditor Konkuren untuk segera dibentuknya segera Panitia Kreditor untuk membantu Pengurus dan Debitor PT.Mitra Safir Sejahtera dalam mencapai merealisasikan rencana perdamaian. Akan tetapi sampai saat berakhirnya PKPU ini sama sekali belum pernah dibentuk Panitia Kreditor. Hal ini sangat tidak sejalan dengan ketentuan dalam pasal 231 ayat (1) Undang-Undang Nomor.37 Tahun 2004 tentang

Hal.34 dari 39 hal. Put.No. 253 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang yang mengharuskan untuk segera membentuk Panitia Kreditor mengingat jumlah kreditor Konkuren yang terdaftar sebanyak 403 (empat ratus tiga);

3. Bahwa dalam perjalanan PKPU ini tidak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku oleh karena itu, maka putusan Judex Facti harus dibatalkan;

III. JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM SEHINGGA SALAH DALAM MEMUTUSKAN DENGAN MENOLAK PENGESAHAN PERDAMAIAN YANG TELAH DI CAPAI OLEH DEBITUR DAN PARA KREDITURNYA BERDASARKAN PASAL 284 UU NO.37 TAHUN 2004;

Bahwa Judex Facti telah salah dalam memahami pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37/2004 sehingga secara tidak beralasan hukum menolak pengesahan hasil pemungutan suara yang telah dicapai;

1. Bahwa Judex Facti telah salah dalam pertimbangan putusannya tidak secara tegas menyatakan bahwa rencana perdamaian tersebut telah dicapai melalui pemungutan suara (voting) sesuai dengan pasal 281 UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang dengan hasil:

- Kreditor konkuren yang setuju = 214 sama dengan 96%, jumlah suara 8.110 suara atau 88%;
- Kreditor konkuren yang menolak = 9 sama dengan 4%, jumlah suara 11.130 suara atau 12%;
- Kreditor separatis yang setuju = 3 sama dengan 100%, jumlah suara = 8361 suara atau 100%;

2. Bahwa karena rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor PT.Mitra Safir Sejahtera dapat diterima oleh mayoritas Kreditor, maka menurut pasal 284 UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, pengadilan atau Majelis Hakim Wajib memberikan putusan mengenai pengesahan Rencana Perdamaian tersebut;

3. Bahwa Judex Facti salah dalam menerapkan hukum dan tidak secara tegas mengakui akan hasil pemungutan suara (voting) yang telah di setujui oleh para Kreditor yang sesuai dengan pasal 281 UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, serta sehingga salah dalam mempertimbangkan dan memberikan putusan Judex Facti, maka putusan Judex Facti harus dibatalkan;

Hal.35 dari 39 hal. Put.No. 253 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. PUTUSAN JUDEX FACTI MELANGGAR HUKUM KARENA PUTUSAN A QUO TIDAK LENGKAP ATAU KURANG CUKUP DIPERTIMBANGKAN (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD)

1. Bahwa Judex Facti dalam menjatuhkan putusan tidak mempertimbangkan sama sekali Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU tanggal 13 Februari 2012 yang telah mengalami beberapa kali perubahan dalam rapat pembahasan rencana perdamaian, padahal untuk menilai apakah perjanjian perdamaian apakah realistis atau tidak di kemudian hari, maka secara hukum Judex Facti harus mempertimbangkan seluruh materi proposal perdamaian tersebut;
2. Bahwa para kreditor sangat yakin Debitor PKPU / Pemohon Perdamaian dapat bangkit lagi untuk menjalankan bisnisnya karena Debitor PKPU merupakan perusahaan berpengalaman, apalagi selama ini kami tahu debitor PKPU sudah dipercaya oleh pengembang Seperti PT.Pembangunan Perumahan (Persero), Bank-bank besar dan terkemuka, dan lain sebagainya;
3. Bahwa menurut yurisprudensi MA No.638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 dan Putusan MA No. 492 K/Sip/ 1970 tanggal 16 Desember 1970 pada pokoknya menyatakan putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) merupakan alasan kasasi dan hams dibatalkan (Prof. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit: Liberty Indonesia, cetakan keempat, halaman 14) ;
4. Bahwa oleh karena putusan Judex Facti tidak lengkap, kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusan tersebut harus dibatalkan;

V. PUTUSAN JUDEX FACTI MELANGGAR HUKUM KARENA SANGAT SUBYEKTIF SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN KEPENTINGAN PEMOHON KASASI/DEBITUR PKPU DAN DEBITOR KONKUREN KHUSUSNYA

1. Bahwa Bahwa atas hasil pemungutan suara tersebut Judex Facti telah dengan tepat jika mempertimbangkan bahwa rencana perdamaian dinyatakan sah, dan rencana perdamaian yang diterima dapat di sahkan dengan memenuhi ketentuan pasal 284 UU No. 37/2004, dan namun dalam pertimbangan selanjutnya Judex Facti melakukan kesalahan penerapan hukum karena menyatakan rencana perdamaian tidak dapat disahkan/ dihomologasi karena debitor PKPU tidak terjaminnya pelaksanaannya dan belum dibayarnya jasa imbalan dari pengurus;

Hal.36 dari 39 hal. Put.No. 253 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Putusan Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangkan rasa keadilan dengan menolak mengesahkan rencana perdamaian, hanya dengan pertimbangan yang sangat subyektif tanpa mempertimbangkan hasil kesepakatan dalam pemungutan suara (voting) yang selayaknya untuk bisa diberikan kesempatan bagi debitur PKPU dan kreditur untuk melaksanakan rencana perdamaian dan tanpa melihat bahwa banyak kreditor konkuren terutama para pembeli apartemen (*tenant*) yang kebanyakan hanyalah berprofesi sebagai Karyawan biasa, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai menengah, berharap untuk segera disahkannya proposal perdamaian dan dilaksanakannya pembangunan kembali unit apartemen. Bahwa dengan ditolaknya rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU serta saat ini yang dalam keadaan pailit, para kreditor pembeli apartemen sangat mengalami depresi dan tertekan secara psikologis terhadap masalah ini;
3. Bahwa oleh karena putusan Judex Facti melanggar hukum dan bertentangan dengan keadilan dan kemanusiaan pemohon kasasi, maka putusan Judex Facti harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat-syarat pengajuan permohonan kasasi terhadap putusan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang;

Menimbang, bahwa Pasal 235 ayat (1) dan 290 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun dan apabila Pengadilan telah menyatakan Debitor Pailit maka terhadap putusan pernyataan pailit tersebut berlaku ketentuan tentang Kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Bab II, kecuali Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14;

- Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan dalam kasasi tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, oleh karena sesungguhnya Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor PT. MITRA SAFIR SEJAHTERA tertanggal 13 Pebruari 2012 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan telah dilakukan Pemungutan Suara dari Para Kreditor, akan tetapi telah ternyata tidak cukup terjamin dalam pelaksanaannya, dan pula biaya dalam PKPU dan imbal jasa

Hal.37 dari 39 hal. Put.No. 253 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan tidak diberikan jaminan pembayarannya, karena itu berdasarkan Pasal 285 ayat 2 huruf b dan huruf d Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Rencana Perdamaian harus ditolak;

- Bahwa selanjutnya terhadap Putusan Penolakan Perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 285 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Rencana Perdamaian harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak dapat diajukan upaya hukum apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 290 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka dengan tidak mempertimbangkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung berpendapat permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : PT. MITRA SAFIR SEJAHTERA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : I. PT. MITRA SAFIR SEJAHTERA, II. 1. A N D Y, 2. ERIK SETIAWAN, 3. EKO SANTOSO, 4. INDRIATI, 5. HAN JEFFRY ANDREAN, 6. ARIFIN TIRTAJAYA, 7. TREESIA SUTISNA, 8. FRANS SATYAGRAHA, 9. SRI SUMARTI, 10. HANDRIANUSYAUHARI, 11. KARMIN BUDI KARLO, 12. KURNIAWAN, 13. SUNARGA, 14. MASNA TAUFIK QURRAHMAN, 15. HONNI, 16. WENNY TJONG, 17. AGUSSANTI, 18. MINARNI, 19. SUHARPIYU WIDJAYA, 20. DANIEL ALEXANDER R, 21. GHORINTA LENA, 22. GALIH PRIYOGI, 23. FARAH HELIANTINA SH. MM., 24. MARIANI, 25. BENNY HERMAWAN DJAYA, 26. CHEFIA CALAYO, 27. TS. SURTILA HASANI, 28. INDRAMAWAN LISUN, 29. IDA HAMIDAH, 30. OUDI PUNCA, 31. Drg. ENNY TYASANDARWATI, 32. MAYA DESIRE RADHITA, 33. ENI DWIJAYANTI, 34.

Hal.38 dari 39 hal. Put.No. 253 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSRA, 35. DIPAWIRADI SANUWIR, 36. CHRISTIAN SANUSI, 37. AGUS HARI SUNARKO, 38. METY INDRIANA - OEY, 39. LIM PING HAUW, 40. RATNA SAVITRI, 41. SUDI ROSMINI, 42. ANDREA STEFANIE, 43. KURNIAWAN LAKSANA, 44. LUCIANE CHRISTIE, 45. ROBERTUS ABRIYUDHO P. 46. HALMIYATI, 47. DEWI HANURI, 48. JUMALIANA, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 13 Juni 2012 oleh DR. H. MOHAMMAD SALEH, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, PROF. REHNGENA PURBA, SH., MS. dan H. MUHAMMAD TAUFIK, SH., MH. Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh ENDAH DETTY PERTIWI, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd/

PROF. REHNGENA PURBA, SH., MS. DR. H. MOHAMMAD SALEH, SH., MH.

K e t u a,

ttd/

Panitera Pengganti,

ttd/

ENDAH DETTY PERTIWI, SH., MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp 6.000,00
 2. Redaksi : Rp 5.000,00
 3. Administrasi Kasasi : Rp 4.989.000,00 +
- Jumlah : Rp 5.000.000,00

Oleh karena Hakim Agung H. Muhammad Taufik, SH., MH., sebagai Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III DR. H. Mohammad Saleh, SH., MH. dan Hakim Agung/Pembaca I Prof. Rehngena Purba, SH., MS.

Jakarta, 30 Januari 2013

Ketua Mahkamah Agung RI

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

ttd/

Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.

RAHMI MULYATI, SH.MH.
NIP. 19591207 198512 2 002

Hal.39 dari 39 hal. Put.No. 253 K/Pdt.Sus/2012